



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Serang, 21 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Palembang, 02 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Serang, 29 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai Pemohon IV bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, yang dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, memberikan kuasa insidentil kepada **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Serang, 21 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Kecamatan Cilegon, Kota

Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 12 April 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 39/K/IV/2021/PA.Clg, tanggal 12 April 2021, selanjutnya sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia di Kota Cilegon pada tanggal 17 Januari 2021** sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-27012021-0012** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 27 Januari 2021, yang bertempat tinggal terakhir di

Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon,

Provinsi Banten;

2. Bahwa, **Almarhum PEWARIS** seumur hidupnya hanya menikah sekali dengan **PEMOHON I** (Pemohon 1) pada tanggal 14 Mei 1983 dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/KI/IV/201/JVI/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 21 Mei 1983;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama Pernikahan **Almarhum PEWARIS** dengan **PEMOHON I** (Pemohon 1) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Serang, 21 Januari 1984;

3.2. ANAK II, perempuan, lahir di Palembang, 02 September 1987;

3.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Serang, 29 Desember 1995;

4. Bahwa, ayah kandung dari **Almarhum PEWARIS** yang bernama **Almarhum AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris pada bulan Agustus 1987 di Kota Jakarta Timur karena sakit;

5. Bahwa, ibu kandung dari **Almarhum PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS (Ibu Kandung)** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1960 di Kota Medan ;

6. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum PEWARIS** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

6.1. PEMOHON I (istri pewaris);

6.2. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);

6.3. PEMOHON III (anak perempuan kandung);

6.4. PEMOHON IV (anak laki-laki kandung);

7. Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhum PEWARIS (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas

8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

9. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu data administratif yang berkaitan dengan **Almarhum PEWARIS (Pewaris)** dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) **Almarhum PEWARIS (Pewaris)**. Maka **Para Pemohon** memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris **Almarhum PEWARIS (Pewaris);**

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Januari 2021**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa adalah ahli waris sah dari (**Almarhum PEWARIS**) adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I (istri pewaris)**;
 - 3.2. **PEMOHON II (anak laki-laki kandung)**;
 - 3.3. **PEMOHON III (anak perempuan kandung)**;
 - 3.4. **PEMOHON IV (anak laki-laki kandung)**;
4. Menetapkan **Para Pemohon** (Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) milik **Almarhum PEWARIS**;
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dengan diwakilkan kepada Pemohon II sebagai kuasa insidentil hadir di persidangan, Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 12 April 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 39/K/IV/2021/PA.Clg, tanggal 12 April 2021, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1.-----

Bukti Surat :

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor 3672024706610002, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 6 Maret 2012, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANAK I (Pemohon II) Nomor 3672022101840001, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 26 Maret 2019, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANAK II (Pemohon III) Nomor 3672064209870002, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 19 Juli 2012, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANAK III (Pemohon IV) Nomor 3672022912950001, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 21 Desember 2013, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/KI/V/201/JVI/1983 tertanggal 21 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.763/477-1/DIS/1995 tanggal 25 Juli 1995 atas nama ANAK I, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4490/1987 tanggal 1 Oktober 1987 atas nama ANAK II, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4988/477-1/UM/1996 tanggal 16 Januari 1996 atas nama PEMOHON IV, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672021102110004 tanggal 16 Maret 2016 atas nama kepala Keluarga PEWARIS, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

1.10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672062901150006 tanggal 23 November 2018 atas nama kepala Keluarga SUAMI PEMOHON III (suami Pemohon III), telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

1.11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2008.004528 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Emah Sunarsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

1.12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472-12/0050/CIWADUK., tanggal 25 Februari 2021 atas nama AYAH PEWARIS (ayah pewaris), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

1.13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472-12/0051/CIWADUK., tanggal 25 Februari 2021 atas nama IBU PEWARIS (ibu pewaris), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

1.14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Kotasari Nomor tertanggal 19 Maret 2021, dan Camat Grogol, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

1.15. Fotokopi Buku Tabungan BCA No. Rekening 2951974473 atas nama PEWARIS, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

2.-----

Saksi:

2.1. SAKSI I PARA PEMOHON, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, yaitu untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang merupakan suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II, III, dan Pemohon IV;
- Bahwa, Bapak PEWARIS meninggal karena sakit pada tanggal 17 Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV),
- Bahwa, saksi juga mengetahui mengenai orangtua almarhum PEWARIS baik ayah maupun ibu kandungnya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum PEWARIS beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum PEWARIS selain orang tua, istri yaitu Pemohon I, dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, III, dan Pemohon IV;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus penutupan rekening tabungan Bank BCA atas nama Almarhum

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



PEWARIS dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum PEWARIS termasuk harta peninggalannya;

2.2. SAKSI II PARA PEMOHON, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, yaitu untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang merupakan suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II, III, dan Pemohon IV;
- Bahwa, Bapak PEWARIS meninggal karena sakit pada tanggal 17 Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV),
- Bahwa, saksi juga mengetahui mengenai orangtua almarhum PEWARIS baik ayah maupun ibu kandungnya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum PEWARIS beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum PEWARIS selain orang tua, istri yaitu Pemohon I, dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, III, dan Pemohon IV;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus penutupan rekening tabungan Bank BCA atas nama Almarhum PEWARIS dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum PEWARIS termasuk harta peninggalannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 April 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 29/K/IV/21/PAC, tanggal 25 Maret 2021, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, sehingga Kuasa insidentil tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bawah setelah dibacakannya permohonan Para Pemohon, Para Pemohon melalui kuasa insidentil menyatakan benar dan tetap menuntut sebagaimana permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan. Dan Majelis mempertimbangkan bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum formil dan meteril, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan kuasa insidentil Para Pemohon di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (PEWARIS bin AYAH PEWARIS) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2021 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon dinilai sebagai orang-orang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang warisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I hingga Pemohon IV, telah bermeterai

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS (pewaris) dan PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, menyatakan semasa hidupnya Pewaris (PEWARIS bin AYAH PEWARIS) menikah satu kali dengan Pemohon I, dengan demikian terbukti PEWARIS (pewaris) dan PEMOHON I adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6 hingga P.9 serta P.10, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing Para Pemohon dan Kartu Keluarga masing-masing Para pemohon, seluruh alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang dari pernikahan antara pewaris dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV, sehingga dinilai telah memenuhi

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.11 dan berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS benar (pewaris) telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2021 karena sakit. Maka bukti P.11 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEWARIS Siregar dan IBU PEWARIS Dalimonthe yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.12 dan P. 13 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti AYAH PEWARIS dan Dorialam (ayah dan ibu pewaris) telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Pewaris (PEWARIS bin AYAH PEWARIS), sehingga dinilai telah

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.15 berupa fotokopi buku tabungan atas nama PEWARIS bin AYAH PEWARIS, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, kedua saksi kenal dengan PEWARIS bin AYAH PEWARIS (Pewaris) yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II hingga Pemohon IV, orangtua kandung dari almarhum pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan telah menikah satu kali hanya dengan Pemohon III serta memiliki 3 (tiga) orang anak/keturunan, beragama Islam, kedua saksi mengetahui pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari Para Pemohon yang merupakan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris yang masih hidup, dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, dan Para Pemohon juga tidak terhalang kedudukannya sebagai ahli waris, oleh sebab itu keterangan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR., alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian seluruh alat bukti yang diajukan

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon baik alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan kedua jenis alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, benar PEWARIS bin AYAH PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Januari 2021 dikarenakan sakit (*vide*: bukti tertulis P.11 dan keterangan dua orang saksi);
2. Bahwa, benar Pewaris adalah suami Pemohon I sekaligus ayah kandung dari Pemohon II hingga Pemohon IV (*vide*: bukti tertulis P.5 hingga P.10, serta keterangan dua orang saksi);
3. Bahwa, benar kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal (*vide*: bukti tertulis P.12, P.13 dan dua orang saksi);
4. Bahwa, benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang terdiri dari:

4.1. PEMOHON I (istri pewaris);

4.2. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);

4.3. PEMOHON III (anak perempuan kandung);

4.4. PEMOHON IV (anak laki-laki kandung);

(*vide*: bukti tertulis P.14 serta keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, benar Pewaris semasa hidupnya memiliki rekening tabungan yang pada Bank BCA (*vide*: bukti tertulis P.15 serta keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-*

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Nisa', ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأُنثَيَيْنِ إِن كَانَ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّاهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِيَّاكَ الْإِسْلَامُ كَانَتْ عَالِمًا حَكِيمًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأُنثَيَيْنِ إِن كَانَ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّاهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِيَّاكَ الْإِسْلَامُ كَانَتْ عَالِمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama* " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang menjadi petunjuk dan pedoman di Pengadilan Agama telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat pada Pewaris;

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap Pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat Pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar PEWARIS bin AYAH PEWARIS ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Januari 2021 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris masih hidup sampai pewaris meninggal dunia dan Pewaris semasa hidupnya menikah secara sah dengan Pemohon III dan dari pernikahan antara Pewaris dan Pemohon I telah memiliki 4 (empat) orang anak dan tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh istri dan anak-anaknya, yaitu:

- 1. PEMOHON I (istri pewaris);**
- 2. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);**
- 3. PEMOHON III (anak perempuan kandung);**
- 4. PEMOHON IV (anak laki-laki kandung);**

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS ketika meninggalnya meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung dimana 4 (empat) orang anak laki-laki dan kedua orang tua kandung almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS masih hidup sampai sekarang, maka saudara kandung almarhum terhalang (*mahjub*) untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum PEWARIS bin AYAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah kandung pewaris, ibu kandung pewaris, 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak kandung, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris sekaligus berhak mengurus terkait dengan kelengkapan administrasi perbankan guna menarik dana tabungan milik Pewaris, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Januari 2021**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa adalah ahli waris sah dari (**Almarhum PEWARIS**) adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I (istri pewaris)**;
 - 3.2. **PEMOHON II (anak laki-laki kandung)**;
 - 3.3. **PEMOHON III (anak perempuan kandung)**;
 - 3.4. **PEMOHON IV (anak laki-laki kandung)**;
4. Menetapkan **Para Pemohon** (Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) milik **Almarhum PEWARIS**;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami Saiful, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Clg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H
Hakim Anggota,

TTD

Saiful, S.Ag, M.H.

TTD

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Ulfa Fouziyah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)